



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0016/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : DARUT TAQWA PONGGOK, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : DUSUN JAGOAN NO. 0, PONGGOK, KEC. PONGGOK, KAB. BLITAR, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.299.000.422.379
4. Nama Satuan Pendidikan : TK DARUT TAQWA
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. SERSAN KKO USMAN NO. 16, KEL DANDANGAN, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 25 Februari 2022
a.n. WALIKOTA KEDIRI



747D1F



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Tk. I
NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>